



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Ganti Rugi Pada Pembatalan/Pencabutan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan Eksekusi Putusan Pengadilan TUN oleh Seluruh Badan/Pejabat TUN**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Rusnawi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 30/2014) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1), kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 dan Pasal Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : 14 Agustus 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengalami pembatalan atau pencabutan keputusan pengangkatan dan pelatikan Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, padahal telah terdapat Keputusan PTUN Jakarta Nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 373 K/TUN/2022, namun tidak dilaksanakan oleh BKN, sehingga hak dan kewajiban Pemohon tidak dapat dipulihkan. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tidak dilaksanakannya Keputusan PTUN tersebut di atas disebabkan berlakunya Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 yang dapat digunakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk

membatalkan dan mencabut keputusan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kecacatan keputusan tersebut disebabkan oleh internal badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Selain itu juga disebabkan berlakunya Pasal 97 ayat (8) UU 51/1986 yang tidak secara tegas mengatur bahwa pemerintah dalam kerangka eksekutif merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Seharusnya, badan atau pejabat tata usaha negara terikat dalam melaksanakan putusan tata usaha negara walaupun tidak menjadi pihak dalam gugatan. Akibatnya, Pemohon mengalami kehilangan pekerjaan sebagai anggota TNI, kehilangan pekerjaan dan jabatan sebagai Pimpinan Tinggi BKKBN serta tidak dapat dipulihkannya hak Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian materiil sepanjang kata “pencabutan” dalam Pasal 64 ayat (1) dan sepanjang kata “pembatalan” dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 dan Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 51/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kerugian hak konstitusional berkenaan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap mengenai pengangkatan dan pelantikan Pemohon sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara disebabkan berlakunya norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 serta Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986. Dalam hal ini Pemohon menganggap tidak mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja akibat berlakunya norma Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 serta Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan aktual dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas:

1. Kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”;
  2. Kata “pembatalan” dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”;
  3. Norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 dapat dikatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”;
- bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut.

Bahwa terhadap norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 dimana Pemohon dalam petitumnya memohon agar kata “pencabutan” dimaknai menjadi “pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pencabutan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”, menurut Mahkamah, hasil rekonstruksi norma Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 sesuai dengan yang dimohonkan dalam petitum permohonan menimbulkan 3 (tiga) masalah. *Pertama*, norma baru hasil pemaknaan tersebut sulit untuk dipahami karena terdapat frasa yang berulang, seperti “keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan keputusan hanya dapat dilakukan”. Pengulangan frasa dalam norma hasil rekonstruksi tersebut menimbulkan kerancuan sehingga tidak dapat dipahami secara utuh dalam susunan norma hukum. *Kedua*, seandainya bisa dipahami, *quod non*, rumusan norma tersebut mencampuradukkan tindakan yang dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan pengadilan perihal penerbitan keputusan tata usaha negara. *Ketiga*, bilamana badan atau pejabat tata usaha negara harus berinisiatif melakukan perbaikan terhadap keputusan, dengan rumusan rekonstruksi hasil pemaknaan tersebut, inisiatif untuk melakukan perbaikan tidak dapat dilakukan karena harus menunggu putusan pengadilan. Padahal, sesuai dengan asas *contrarius actus* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dibuat dapat dicabut kembali oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dimaksud. Terlebih, dengan merujuk pada asas *presumptio legality* setiap keputusan pejabat selalu dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa terhadap norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, dimana Pemohon dalam petitumnya memohon agar kata “pembatalan [*sic!*]” dimaknai menjadi “pembatalan keputusan hanya dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau pembatalan hanya sah apabila subjek yang ditunjuk dalam keputusan diberikan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya didapat apabila keputusan tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan”, menurut Mahkamah, dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 tidak terdapat atau tidak ditemukan kata “pembatalan” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin menilai masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas kata “pembatalan” yang dianggap oleh Pemohon menjadi bagian dari Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014.

Bahwa terhadap norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 dimana Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memaknai norma pasal *a quo* menjadi “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang mengikat bagi seluruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai Putusan terlaksana secara sempurna”, menurut Mahkamah, pemaknaan baru terhadap norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 sebagaimana dimohonkan Pemohon dapat menyebabkan norma Pasal *a quo* kehilangan karakteristiknya, terutama karakteristik yang memberikan *adressat* kepada badan/pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN. Pemaknaan yang dimohonkan Pemohon terkait dengan frasa “putusan terlaksana secara sempurna”, Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan maksud atau makna sesungguhnya frasa tersebut. Sehingga, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, frasa “putusan terlaksana secara sempurna”, dalam batas penalaran yang wajar, potensial menempatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi seolah-olah tidak final dengan adanya penekanan tambahan pada “pelaksanaan putusan secara sempurna”.

Bahwa permohonan Pemohon menghendaki agar norma yang diuji dimaknai sesuai dengan kasus konkret yang dialami Pemohon. Mahkamah perlu menegaskan adalah tidak mungkin bagi Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menjawab suatu kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Apabila dikabulkan, norma undang-undang akan kehilangan eksistensinya sebagai norma umum (*abstract norm*) yang bersifat *erga omnes*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “pencabutan” dalam norma Pasal 64 ayat (1) dan kata “pembatalan” [*sic.*] dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, serta norma Pasal 97 ayat (8) UU 5/1986 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan hubungan kerja yang adil dan layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.